



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZUARDI ALS AJI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pondok Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 24 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azuardi als Aji bin Abdullah ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/VII/RES.1.6./2024/RESKRIM yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa Azuardi als Aji bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azuardi Als Aji Bin Abdullah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Azuardi Als Aji Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban Alek Satria Als Alek Bin Surya Lukman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-30/MM/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Azuardi Als Aji Bin Abdullah Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediaman Saksi Korban Alek Satria Als Alek Bin Surya Lukman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan Penganiayaan” terhadap Korban Alek Satria Als Alek Bin Surya Lukman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut antara terdakwa dan korban adalah sudah lama saling kenal dan berteman, bermula ketika terdakwa lagi duduk-duduk santai di dekat Bundaran Kota Mukomuko lalu tidak beberapa lama terdakwa menghubungi Saksi Luki mengatakan “dimana ki? kesini lah, aku di bundaran, kata terdakwa kepada Luki, selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “ada minuman 2 botol” (maksud dari terdakwa adalah minuman yang beralkohol), lalu Saksi Luki mengatakan “jadi kesitu”, sekitar pukul 17.35 WIB Saksi Luki sampai di lokasi bundaran lalu Terdakwa dan Saksi Luki duduk di bundaran dengan meneguk dan meminum 2 Botol Minuman beralkohol Jenis kawah-kawah yang sudah ada sama terdakwa, setelah meminum minuman tersebut sekira pukul 18.00 WIB minuman alcohol jenis Kawah-kawah tersebut tinggal sedikit dan akan habis, tidak berapa lama lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi lagi Luki “telpon lah alek numpang beli minuman 2 (dua) botol” (dengan tujuan terdakwa agar saksi Luki untuk memesan minuman kembali);

Bahwa selanjutnya Saksi Luki menghubungi Saksi Alek dengan memesan minuman tersebut, dan tidak beberapa lama Saksi Alek sampai di bundaran Kota Mukomuko sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis kawah-kawah sesuai pesanan, lalu Saksi Alek meletakkan 2 (dua) botol minuman tersebut di tempat Terdakwa dan Saksi Luki duduk, kemudian Saksi Alek mengatakan “ada uang case idak ndak Ji?” dan Terdakwa menjawab “uang case ada, tapi takut ada gunanya nanti”, kemudian Terdakwa mengatakan “transfer aja ngapa? idak dibayar gimana? atau ngutang (sambil ketawa)” karena merasa di permainkan Saksi Alek menjawab “idak bisa ngutang” lalu dengan spontan dan marah korban Alek mengambil 2 (dua) botol kembali minuman yang diletakkan dekat terdakwa tadi dan segera pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Luki dengan menggunakan sepeda Motornya sementara Terdakwa dan Saksi Luki tetap melanjutkan kembali meminum minuman sisanya milik terdakwa tadi;

Bahwa setelah korban Alek meninggalkan terdakwa dan saksi Luki pada pukul 18.30 Wib kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Luki “Ki kita kerumah Alek ngambil minuman yang tadi” dan Saksi Luki menjawab “ayokkk”, lalu Terdakwa dengan menggunakan Mobil beserta Saksi Luki pergi menuju

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah korban Alek, pada saat sampai di rumah korban Alek Terdakwa dan Saksi Luki turun dari mobil dan pada saat itu juga korban Alek keluar dari rumah, lalu setelah bertemu lagi Terdakwa mengatakan “mano minuman tadi Lex?” dan korban Alek mengatakan “lko nah” lalu Saksi Luki mengambil 2 (dua) botol minuman dari korban Alek dan Terdakwa mengatakan “kamu dak percaya dengan Saya” kata Terdakwa “ya Lex ini buktinya transfer 2 (dua) botol minuman kamu tu” kata terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta Saksi Luki pergi bejalan mengarah mobil dengan tujuan akan pulang kembali, dan pada saat akan kembali pulang Terdakwa mendengar korban Alek mengomel dengan mengatakan “pantek” yang membuat Terdakwa emosi dan tersinggung, oleh karna itu Terdakwa kembali ke balik kanan mendekati dan berhadapan dengan korban Alek dan dengan mengayunkan tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah muka dari korban Alek sehingga mengenai muka dari tepatnya di mengenai bibir sebelah bawah korban Alek tersebut lalu korban Alek mengatakan kepada “Terdakwa akan melapor ke polisi perbuatan kamu ini” lalu Terdakwa pulang dengan Saksi Luki dengan meninggalkan rumah korban Alek tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar dengan tangan kiri yang diayunkan ke arah bibir korban, dan korban Alek tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sobek dibagian bibir bawah sebelah kiri saksi, dan Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Mukomuko dengan Nomor:445/26/VER.RSUD/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Alek adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut dengan kesimpulan:

- Pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter.

Perbuatan Terdakwa Azuardi Als Aji Bin Abdullah sebagaimana di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alek Satria als Alek bin Surya Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sesuai BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah Saksi yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa Azuardi als Aji warga Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di bibir Saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:15 WIB Saksi Luki menelpon Saksi melalui *whatssapp* dan kemudian mengajak Saksi untuk ke bundaran Mukomuko tidak lama kemudian Saksi langsung ke bundaran Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di bundaran Mukomuko Saksi melihat Saksi Luki bersama dengan Terdakwa sedang duduk di bundaran tersebut kemudian Saksi mengobrol dengan Saksi Luki dan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mengambil motor untuk kembali pulang kerumah kemudian Terdakwa datang menemui korban juga di rumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk meletakkan kunci motor Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Luki berada di teras rumah Saksi kemudian Saksi menemui Terdakwa dan Saksi Luki yang berada di teras rumah Saksi, tidak lama kemudian setelah mengobrol Saksi terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan pada saat Saksi sedang berbalik badan Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong di bagian bibir bawah Saksi dan menyebabkan bibir Saksi mengeluarkan darah setelah memukul Saksi Luki langsung menarik Terdakwa, setelah kejadian tersebut Saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi Luki dan pergi ke Polres Mukomuko untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara mengayunkan tangan ke arah bibir bagian bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut bibir Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi adalah mengenai pembelian minuman keras yang beralkhol yang Saksi jual;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual minuman keras tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Saksi sudah sering menjual minuman tersebut;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang dalam melakukan pemukulan kepada Saksi sedangkan Saksi Luki menarik Terdakwa untuk memisahkan Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat hal tersebut Saksi terdapat luka lecet dibagian bibir bawah sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa yang melihat pemukulan yang dialami oleh Saksi adalah Saksi Luki dan Saksi Dian Novita;
 - Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut dalam kondisi malam hari dan di terangi lampu teras rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menyadari penyebab terjadi pemukulan tersebut juga dari kesalahan Saksi yang mana Saksi selain menjual minuman keras tersebut juga sudah mengonsumsi minuman tersebut;
 - Bahwa didepan persidangan korban mau berdamai asalkan Terdakwa memerikan biaya pengobatan dan biaya gaji korban yang beberapa hari tidak masuk kerja sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) baru korban mau berdamai;
 - Bahwa korban adalah peminum minuman keras berat karena setiap harinya harus minum minuman keras sekaligus menjualnya;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi pakai pada saat kejadian;
 - Bahwa dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Saksi Alek mengetahui dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dian Nopita als Nopita bin Zulkifli (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sesuai BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di teras rumah Saksi yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa Azuardi als Aji warga Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Alek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah bibir suami Saksi, Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali setelah menerima pukulan tersebut suami Saksi langsung melaporkan diri ke Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi, Terdakwa tidak ada memakai alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari pemukulan oleh Terdakwa suami Saksi, Saksi Alek mengalami pendarahan di bibir;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 18:30 WIB Saksi sedang menyetrika di dalam rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa datang kerumah untuk menemui suami Saksi, Saksi Alek dengan menggunakan mobil merah setelah melihat Terdakwa menemui suami Saksi, Saksi melanjutkan menyetrika kembali, setelah itu Saksi mendengar suara keributan dan Saksi lari kedepan rumah dan melihat suami Saksi, Saksi Alek bibirnya berdarah dikarenakan di pukul oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi, Saksi Alek langsung melaporkan ke Polres Mukomuko untuk melaporkan peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui selain Saksi adalah kakak sendiri selaku kakak ipar Saksi Alek yaitu Saksi Harziman;
- Bahwa Saksi pernah memberikan minuman alkohol untuk di beli oleh Terdakwa dan Saksi juga mengetahui kalo suami Saksi yaitu Saksi Alek selain meminum minuman keras juga menjual minuman beralkohol tersebut dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;
- Bahwa dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harziman als Man bin Zulkifli (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sesuai BAP;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah Saksi Alek yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek;

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa Azuardi als Aji warga Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi Alek merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat dari dekat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alek, Saksi hanya ada mendengar suar agak rebit seperti ada orang bertengkar tetapi apa yang disampaikan Saksi tidak mendengar pembericaran antara Terdakwa dengan Saksi Alek;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Alek dari ruang tengah sebelum teras rumah sementara Terdakwa dan Saksi Alek di depan teras rumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Alek tersebut Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Alek pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak ada memakai alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi Alek mengalami pendaharan di bibir akibat pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah istri Saksi Alek yaitu Saksi Dian Novita;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;

- Bahwa dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/26/ VER.RSUD/ V/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Luki Sumardi als Luki bin Sukardi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sesuai BAP;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah Saksi Alek yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek;

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa Azuardi als Aji warga Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah bibir Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali setelah menerima pukulan tersebut Saksi Alek melarikan diri ke Polres Mukomuko;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak ada memakai alat bantu hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi Alek mengalami pendaharan di bibir akibat pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB Saksi duduk bersama Terdakwa minum minum di bundaran, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelpon Saksi Alek untuk membeli minum setelah itu Saksi menelpon Saksi Alek untuk membeli minum, setelah menelpon Saksi Alek selang 5 menit Saksi Alek tiba di bundaran, Saksi Alek meletak botol minuman yang Saksi Alek jual didekat kami duduk setelah itu Saksi Alek mengatakan "cash ajo dak" kemudian Terdakwa menjawab "cash ado tapi kelak ado guno nyo trafnsfer ajo cak mano" kemudian Saksi Alek menjawab "terserah lah transfer dak apo" kemudian Terdakwa menjawab "kalo amb dak bayar cak mano" kemudian Saksi Alek menjawab "kalo dak bayar ambo bawak balik minuman ko" kemudian Saksi Alek membawa minuman tersebut kembali pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah Saksi Alek untuk beli minuman, setiba di rumah Saksi Alek, Saksi mengambil minuman dengan Saksi Alek dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi Alek kemudian tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang lama mereka mengobrol Saksi melihat Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan yang di kepal dan di ayunkan ke arah bibir Saksi Alek dengan sekuat tenaga, dan mengakibatkan bibir Saksi Alek berdarah, kemudian Saksi Alek setelah menerima pukulan dari Terdakwa langsung melarikan diri ke Polres Mukomuko untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Mukomuko;

- Bahwa yang mengetahui selain Saksi adalah istri Saksi Alek yaitu Saksi Dian Novita;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, Saksi dan Terdakwa sudah minuman keras dan selanjutnya membeli kembali kepada Saksi Alek;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemukulan tersebut juga dari akibat minuman keras;
- Benar Saksi Alek menjual minuman keras tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;
- Bahwa dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah Saksi Alek yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah bibir Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali setelah menerima pukulan tersebut Saksi Alek melarikan diri ke Polres Mukomuko;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dikarenakan mendengar dari omongnan Saksi Alek pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman dengan Saksi Alek;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Alek pada saat terjadinya pemukulan tersebut dalam keadaan berdiri di depan Saksi Alek dan Saksi Alek berdiri di depan Terdakwa yang berjarak satu meter dengan Terdakwa;
- Bahwa situasi penerangan di tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alek tersebut untuk penerangan agak gelap dikarenakan cahaya lampu tertutup oleh mobil Saksi Alek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa duduk di dekat Bundaran Kota Mukomuko, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Luki mengatakan "dimana ki? kesini lah, Saya di bundaran, ada minuman 2 botol" lalu Saksi Luki mengatakan "jadi Saya kesitu", sekira pukul 17.35 WIB Sdra Luki sampai di bundaran lalu Terdakwa dan Saksi Luki meminum 2 botol minuman jenis kawah-kawah, sekira Pukul 18.00 WIB minuman Kawah-kawah tersebut tinggal sedikit lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Luki "telfon lah Alek numpang beli minuman 2 (dua) botol" lalu Saksi Luki menghubungi Saksi Alek dan tak lama Saksi Alek sampai di bundaran Kota Mukomuko sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Kawah-kawah, lalu Saksi Alek meletakan 2 (dua) botol minuman tersebut di tempat Terdakwa dan Saksi Luki duduk, lalu Saksi Alek mengatakan "ada uang case idak ndak ji?" dan Terdakwa menjawab "uang case ada, tapi takut ada gunanya nanti, Ambo tranfer aja ngapa? idak dibayar gimana? atau ngutang (sambil ketawa)" dan Saksi Alek menjawab "idak bisa ngutang" lalu Saksi Alek mengambil 2 (dua) botol minuman itu kembali dan pergi menggunakan sepeda Motor, lalu Terdakwa dan Saksi Luki kembali meminum minuman sisanya, setelah habis Terdakwa mengatakan kepada Sdra Luki "ki kita kerumah alex ngambil minuman yang tadi" dan Saksi Luki menjawab "ayokkk", lalu Terdakwa menggunakan mobil beserta Saksi Luki pergi kerumah Saksi Alek;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Alek, Terdakwa dan Saksi Luki turun dari mobil dan Saksi Alek keluar dari rumah, lalu Terdakwa mengatakan "manu minuman tadi Lex?" dan Saksi Alek mengatakan "iko nah" lalu Saksi Luki mengambil 2 (dua) botol minuman dari Saksi Alek dan Terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kamu dak percaya dengan Ambo ya Lex ini buktinya Ambo tranfer 2 (dua) botol minuman kamu tu” dan Terdakwa serta Sdra Luki pergi bejalan mengarah mobil dan Terdakwa mendengar Saksi Alek mengomel yang Terdakwa lupa apa yang membuat Terdakwa emosi oleh karna itu Terdakwa kembali ke balik kanan mendekati Saksi Alek dan mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Alek mengenai muka dari Saksi Alek tersebut lalu Saksi Alek mengatakan “Ambo akan melapor ke polisi perbuatan kamu ini” lalu Terdakwa pulang dengan Saksi Luki tersebut meninggalkan rumah Saksi Alek;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa yang di alami oleh Saksi Alek akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda ataupun alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Alek;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli minuman keras kepada istri dari Saksi Alek dan istri Saksi Alek juga tau Terdakwa membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Alek;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Alek di ruang sidang dan juga sebelumnya pihak keluarga juga telah meminta perdamaian namun pihak Saksi Alek keberatan dan meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa keluarga tidak sanggup;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;
- Bahwa dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 93/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 28 Agustus 2024, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/ 26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Alek ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah Saksi Alek yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah bibir Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali setelah menerima pukulan tersebut Saksi Alek melarikan diri ke Polres Mukomuko;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dikarenakan mendengar dari omongnan Saksi Alek pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman dengan Saksi Alek;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Alek pada saat terjadinya pemukulan tersebut dalam keadaan berdiri di depan Saksi Alek dan Saksi Alek berdiri di depan Terdakwa yang berjarak satu meter dengan Terdakwa;
- Bahwa situasi penerangan di tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alek tersebut untuk penerangan agak gelap dikarenakan cahaya lampu tertutup oleh mobil Saksi Alek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa duduk di dekat Bundaran Kota Mukomuko, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Luki mengatakan “dimana ki? kesini lah, Saya di bundaran, ada minuman 2 botol” lalu Saksi Luki mengatakan “jadi Saya kesitu”, sekira pukul 17.35 WIB Sdra Luki sampai di bundaran lalu Terdakwa dan Saksi Luki meminum 2 botol minuman jenis kawah-kawah, sekira Pukul 18.00 WIB minuman Kawah-kawah tersebut tinggal sedikit lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Luki “telfon lah Alek numpang beli minuman 2 (dua) botol” lalu Saksi Luki menghubungi Saksi Alek dan tak

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



lama Saksi Alek sampai di bundaran Kota Mukomuko sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Kawah-kawah, lalu Saksi Alek meletakan 2 (dua) botol minuman tersebut di tempat Terdakwa dan Saksi Luki duduk, lalu Saksi Alek mengatakan “ada uang case idak ndak ji?” dan Terdakwa menjawab “uang case ada, tapi takut ada gunanya nanti, Ambo tranfer aja ngapa? idak dibayar gimana? atau ngutang (sambil ketawa)” dan Saksi Alek menjawab “idak bisa ngutang” lalu Saksi Alek mengambil 2 (dua) botol minuman itu kembali dan pergi menggunakan sepeda Motor, lalu Terdakwa dan Saksi Luki kembali meminum minuman sisanya, setelah habis Terdakwa mengatakan kepada Sdra Luki “ki kita kerumah alex ngambil minuman yang tadi” dan Saksi Luki menjawab “ayokkk”, lalu Terdakwa menggunakan mobil beserta Saksi Luki pergi kerumah Saksi Alek;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Alek, Terdakwa dan Saksi Luki turun dari mobil dan Saksi Alek keluar dari rumah, lalu Terdakwa mengatakan “manu minuman tadi Lex?” dan Saksi Alek mengatakan “iko nah” lalu Saksi Luki mengambil 2 (dua) botol minuman dari Saksi Alek dan Terdakwa mengatakan “kamu dak percaya dengan Ambo ya Lex ini buktinya Ambo tranfer 2 (dua) botol minuman kamu tu” dan Terdakwa serta Sdra Luki pergi bejalan mengarah mobil dan Terdakwa mendengar Saksi Alek mengomel yang Terdakwa lupa apa yang membuat Terdakwa emosi oleh karna itu Terdakwa kembali ke balik kanan mendekati Saksi Alek dan mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Alek mengenai muka dari Saksi Alek tersebut lalu Saksi Alek mengatakan “Ambo akan melapor ke polisi perbuatan kamu ini” lalu Terdakwa pulang dengan Saksi Luki tersebut meninggalkan rumah Saksi Alek dan Terdakwa langsung pergi ke Polres Mukomuko untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Mukomuko;

- Bahwa akibat hal tersebut Saksi Alex terdapat luka lecet dibagian bibir bawah sebelah kiri Saksi Alex;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda ataupun alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Alek;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli minuman keras kepada istri dari Saksi Alek dan istri Saksi Alek juga tau Terdakwa membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Alek di ruang sidang dan juga sebelumnya pihak keluarga juga telah meminta perdamaian namun pihak Saksi Alek keberatan dan meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa keluarga tidak sanggup;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* dengan Nomor : 445/ 26/ VER.RSUD/ VI/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Destitiya kepada Saksi Alex, ditemukan pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimetre, dimana Saksi Alek mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana (*vide* : Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Azuardi als Aji bin Abdullah di persidangan, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama, dicocokkan dengan Surat Dakwaan, telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko adalah benar sebagai Terdakwa Azuardi als Aji bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatab orang lain dengan sengaja, maka agar terbukti melakukan penganiayaan harus memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Saksi Alek yaitu di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Alek dan yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan ke arah bibir Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali setelah menerima pukulan tersebut Saksi Alek melarikan diri ke Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dikarenakan mendengar dari omongan Saksi Alek pada saat Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman dengan Saksi Alek;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Alek pada saat terjadinya pemukulan tersebut dalam keadaan berdiri di depan Saksi Alek dan Saksi Alek berdiri di depan Terdakwa yang berjarak satu meter dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa situasi penerangan di tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alek tersebut untuk penerangan agak gelap dikarenakan cahaya lampu tertutup oleh mobil Saksi Alek;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa duduk di dekat Bundaran Kota Mukomuko, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Luki mengatakan "dimana ki? kesini lah, Saya di bundaran, ada minuman 2 botol" lalu Saksi Luki mengatakan "jadi Saya kesitu", sekira pukul 17.35 WIB Sdra Luki sampai di bundaran lalu Terdakwa dan Saksi Luki meminum 2 botol minuman jenis kawah-kawah, sekira Pukul 18.00 WIB minuman Kawah-kawah tersebut tinggal sedikit lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Luki "telfon lah Alek numpang beli minuman 2 (dua) botol" lalu Saksi Luki menghubungi Saksi Alek dan tak lama Saksi Alek sampai di bundaran Kota Mukomuko sambil membawa 2 (dua) botol minuman jenis Kawah-kawah, lalu Saksi Alek meletakan 2 (dua) botol minuman tersebut di tempat Terdakwa dan Saksi Luki duduk, lalu Saksi Alek mengatakan "ada uang case idak ndak ji?" dan Terdakwa menjawab "uang case ada, tapi takut ada gunanya nanti, Ambo tranfer aja ngapa? idak dibayar gimana? atau ngutang (sambil ketawa)" dan Saksi Alek menjawab "idak bisa ngutang" lalu Saksi Alek mengambil 2 (dua) botol minuman itu kembali dan pergi menggunakan sepeda Motor, lalu Terdakwa dan Saksi Luki kembali meminum minuman sisanya,

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah habis Terdakwa mengatakan kepada Sdra Luki “ki kita kerumah alex ngambil minuman yang tadi” dan Saksi Luki menjawab “ayokkk”, lalu Terdakwa menggunakan mobil beserta Saksi Luki pergi kerumah Saksi Alek;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di rumah Saksi Alek, Terdakwa dan Saksi Luki turun dari mobil dan Saksi Alek keluar dari rumah, lalu Terdakwa mengatakan “manu minuman tadi Lex?” dan Saksi Alek mengatakan “iko nah” lalu Saksi Luki mengambil 2 (dua) botol minuman dari Saksi Alek dan Terdakwa mengatakan “kamu dak percaya dengan Ambo ya Lex ini buktinya Ambo tranfer 2 (dua) botol minuman kamu tu” dan Terdakwa serta Sdra Luki pergi bejalan mengarah mobil dan Terdakwa mendengar Saksi Alek mengomel yang Terdakwa lupa apa yang membuat Terdakwa emosi oleh karna itu Terdakwa kembali ke balik kanan mendekati Saksi Alek dan mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Alek mengenai muka dari Saksi Alek tersebut lalu Saksi Alek mengatakan “Ambo akan melapor ke polisi perbuatan kamu ini” lalu Terdakwa pulang dengan Saksi Luki tersebut meninggalkan rumah Saksi Alek dan Terdakwa langsung pergi ke Polres Mukomuko untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut Saksi Alex terdapat luka lecet dibagian bibir bawah sebelah kiri Saksi Alex;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda ataupun alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Alek;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli minuman keras kepada istri dari Saksi Alek dan istri Saksi Alek juga tau Terdakwa membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Alek di ruang sidang dan juga sebelumnya pihak keluarga juga telah meminta perdamaian namun pihak Saksi Alek keberatan dan meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa keluarga tidak sanggup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang mana merupakan kaos yang Saksi Alek pakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kiri kepada Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir Saksi Alek sehingga Saksi Alek mengalami luka sobek dibagian bibir bawah sebelah kiri dan setelah itu

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Luki dan Saksi Alek kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Alek karena antara Terdakwa dan Saksi Alek terdapat adu mulut terkait pembelian minuman beralkohol merk Kawah-Kawah sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alek;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Mukomuko Nomor 445/26/VER.RSUD/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut: pemeriksaan luar bibir: ditemukan luka lecet bagian bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kiri kepada Saksi Alek sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir untuk melukai Saksi Alek, telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) karena Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada saksi Alek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alek, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos, yang telah disita dari Saksi Alek Satria als Alek bin Surya Lukman, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alek Satria als Alek bin Surya Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada korban;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azuardi als Aji bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange terdapat tulisan NVD dibagian depan kaos;

Dikembalikan kepada Alek Satria als Alek bin Surya Lukman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Vidya Triananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

dto.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Periyanto, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)